



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 8/UN7.M1/HK/X/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN REVIEWER LAPORAN PENELITIAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan Penelitian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa, dalam rangka menilai dan mereview Laporan Penelitian bagi para dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tahun 2024 diperlukan reviewernya;
- c. bahwa, mereka yang nama – namanya tercantum pada lampiran ini dipandang mampu dan bersedia untuk diangkat sebagai Reviewer Laporan Penelitian Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Reviewer Penelitian Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 35/UN7.A/KP/V/2024 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN REVIEWER PENELITIAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Reviewer Penelitian Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium melalui mekanisme insentif kelebihan kinerja (IKK) dan atau uang kinerja sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro tahun anggaran 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Sekolah Pascasarjana RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang,
Pada Tanggal 10 Oktober 2024

Dekan Sekolah Pascasarjana,



Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada :

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Undip;
3. Bendahara Pengeluaran Sekolah Pascasarjana Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 8/UN7.M1/HK/X/2024
TENTANG :
PENGANGKATAN REVIEWER PENELITIAN SEKOLAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

SUSUNAN REVIEWER

No	Reviewer	Judul Penelitian
1	Prof. Dr. Rahmat Germowo, M.Si.	Aktualisasi Cyber Security Dalam Perlindungan Kawasan KHDTK Wanadipa Universitas Diponegoro
2	Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, MS	Kajian Lingkungan, Ekonomi Dan Sosial Keberadaan KHDTK Wanadipa Universitas Diponegoro
3	Dr. Eng. Wahyul Amien Syafei, S.T., M.T.	Sistem Informasi Wisata Hutan Pintar Berbasis <i>E-Comerce</i>
4	Dr. Budi Warsito, S.Si., M.Si	Respons Perilaku Sapi Potong Di KHDTK Wanadipa Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur
5	Prof. Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, S.T., M.M., M.T., IPU, ASEAN Eng.	Sistem Informasi Prediksi Indeks Kualitas Udara Berbasis <i>Fuzzy</i>
6	Dr. dr. Budi Laksono, MHSC	Analisis Situasi Kesehatan Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Diponegoro
7	Prof. Dr.-Ing. Ir. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Potensi Energi Matahari Untuk Pemanfaatan Energi Listrik di KHDTK Undip Sebagai Langkah Menuju Kawasan Green Energi
8	Dr. Ir. Jaka Windarta, M.T., IPU, Asean.Eng	Potensi Biochar dari Ranting Pohon di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Universitas Diponegoro sebagai Material Elektroda Sel Elektrokimia

Semarang, 10 Oktober 2024

Dekan Sekolah Pascasarjana,



Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

Handwritten signature of Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo.